

**PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN SALAF
DI KABUPATEN BANYUMAS TENTANG *KAFI'AH* DALAM
PERKAWINAN**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**AHMAD MAULANA KIROM AL KHOIR
NIM. 1522302004**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

**PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN SALAF
DI KABUPATEN BANYUMAS TENTANG *Kafa'ah* DALAM
PERKAWINAN**

**Ahmad Maulana Kirom Al Khoir
NIM. 1522302004**

**Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam,
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Kafa'ah berarti sederajat, sepadan atau sebanding. Yang dimaksud *kafa'ah* dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam hal kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, sederajat dalam akhlak serta kekayaan dan sama dalam hal Agama.

Adapun maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman arti *kafa'ah* dalam perkawinan dan kriterianya menurut pengasuh pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas. Penulis melihat dari sisi masyarakat yang kurang paham dengan adanya *kafa'ah* atau kesetaraan dalam mencari pasangan hidup, bahkan di zaman milenial sekrang banyak sekali mudamudi melangsungkan pernikahan tanpa melihat adanya unsur *kafa'ah/se-kufu'* dan banyak pula yang mengabaikannya. Dari sini penulis ingin meneliti dari pendapat tiga pengasuh pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas mengenai kriteria-kriteria *kafa'ah* dan bagaimana maksud dari *kafa'ah* tersebut, agar masyarakat lebih paham mengenai kriteria mencari pasangan untuk pernikahan. Ada tiga pondok pesantren salaf yang diteliti di Kabupaten Banyumas, yaitu pondok pesantren Roudlotul Huda Tinggarjaya Jatilawang, pondok pesantren Al-Anwar Bogangin Sumpiuh, dan pondok pesantren Al-Ma'mur Sokarajalor Sokaraja.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu sebuah penelitian yang sumber datanya yang diperoleh secara langsung dari tokoh masyarakat, yaitu tiga pengasuh pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas.

Dapat diambil kesimpulan, pengasuh pondok pesantren al-Anwar Bogangin KH. Mukhlisin adalah *kafa'ah* itu hal yang dianjurkan karena mencari pasangan hidup harus cocok, seimbang dan serasi sesuai dengan pasangannya agar dalam melakukan perkawinan tidak merasa ada beban. Pengasuh pondok pesantren al-Ma'mur Sokaraja KH. Fuad Idris Hidayat adalah antara laki-laki dan perempuan ketika akan menikah memperhatikan berbagai hal dalam keseimbangan dan keserasian agar kedepannya tidak ada hal yang dipermasalahkan. Menurut pengasuh pondok pesantren Roudlotul Huda Tingarjaya Jatilawang K.H. Muchlisin Chasbulloh adalah tidak ada ketentuan secara hukum untuk mewajibkan, tetapi dari segi Agama menyarankan agar memilih pasangan yang seimbang.

Kata Kunci : *Kafa'ah*, Perkawinan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelititan	13
E. Telaah Pustaka	14
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : KONSEP UMUM KAFA'AH DALAM PERKAWINAN	21
A. Perkawinan Secara Umum	21
B. <i>Kafa'ah</i> Secara Umum Menurut 4 Ulama Madzhab	26
C. <i>Kafa'ah</i> Dalam Keharmonisan Rumah Tangga	37
BAB III : METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40

B. Tempat dan Waktu Penelitian	40
C. Objek dan Subjek Penelitian	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisis Data	43

BAB IV : PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN SALAF DI KABUPATEN BANYUMAS TENTANG Kafa'ah DALAM PERKAWINAN DAN MENURUT EMPAT ULAMA MADZHAB	48
A. Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren	48
B. Pandangan Empat Ulama Madzhab	52
BAB V : PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam Agama yang fitrah (suci) dan manusia diciptakan oleh Allah SWT sesuai dengan fitrah-Nya, Karena itu Allah SWT menyuruh kepada manusia belajar Agama dengan baik, agar manusia bisa berperilaku baik sesuai dengan tuntunan-Nya.

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kedamaian yang sentosa, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Dalam setiap keluarga ada beberapa peristiwa penting bagi manusia, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian.¹

Islam mengatur keluarga tidak hanya secara garis besarnya saja, akan tetapi sampai dengan terperinci. Hal demikian menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan dari keluarga itu sendiri. Keluarga terbentuk melalui pernikahan, maka dari itu pernikahan sangat dianjurkan oleh Agama Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan dalam berbagai hal. Firman Allah dalam surat ar- Rum ayat 21 :

¹ Alfa Mardiyani, *Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Perspektif Tafsir Misbah dan Tafsir Al-Azhar*, IAIN Tulungagung, Kontemplasi, Vol. 05, No. 01, Agustus 2017, hlm. 75.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah ia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenis-jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan jadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui”.²

Ayat di atas jelas bahwa manusia di antara mereka harus ada kasih dan sayang, supaya dapat menjalin keluarga yang bahagia dan sentosa. Seorang istri diciptakan oleh Allah SWT untuk menemani suami dan memberikan ketenangan dalam rumah tangga, sehingga keluarga dapat merasa tentram atau sakinah. Ketentraman dapat dicapai jika suami dan istri dapat bekerjasama dalam hal menjalankan perannya masing-masing. Adanya timbal balik yang selaras dan seimbang dari kedua belah pihak.³ Di dalam *kafa'ah* suatu pasangan harus ada rasa kasih dan sayang yang cenderung lebih kuat, karena jika tidak lebih kuat ditakutkan kriteria-kriteria di dalam *kafa'ah* akan sia-sia.

Pernikahan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan manusia untuk menikah, karena menikah merupakan fitrah kemanusiaan. Berkeluarga termasuk Sunnah rasul-rasul sejak dahulu sampai rasul terakhir Nabi Muhammad SAW sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Ra'd ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۗ

² Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus, *al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Qur'an Al-Quddus* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah), hlm. 405.

³ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), hlm. 7.

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”⁴.

Dalam hadits Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) متفق عليه
“Dari Abdullah bin Mas’ud ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami, “Hai para pemuda! Barangsiapa diantara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah. Karena dia itu dapat menundukan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena dapat menahan (HR. Bukhari Muslim).⁵

Salah satu bentuk kecintaan dan keinginan umat Islam yang selalu taat kepada Allah dan kepada Rasulullah adalah menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Taat kepada Rasulullah SAW sama nilainya taat kepada Allah SWT. Diantara perintah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah pernikahan. Pernikahan menurut pengertian ahli hadis dan ahli fikih adalah perkawinan dalam arti hubungan antara suami dan istri dengan ikatan hukum Islam dengan syarat-syarat dan rukun-rukun seperti mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dalam ijab dan qobul.⁶

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim wa Tarjamah* (Bogor: LPMQ, 2010), hlm. 342.

⁵ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Libanon: Dār Ṭāwqān al-Najah, 256H), Juz VII, hlm. 7.

⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Keluarga Berkekuarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), cet-1. hlm. 1.

Islam mengatur tatacara untuk memulai perkawinan, salah satunya dengan cara meminang (melamar) terlebih dahulu. Peminangan ini bertujuan untuk mengetahui apakah calon suami dan calon istri mempunyai tingkatan keseimbangan atau dalam bahasa Arab sering disebut dengan *kafa'ah*. Tinjauan *kafa'ah* ini selalu dilakukan agar perkawinan dapat dilakukan secara baik dan dapat lestari. Kebiasaan yang terjadi dalam menilai *kafa'ah* ini dalam praktek masyarakat di Indonesia sangat relatif, karena dasar dan pedoman peninjauan yang digunakan bukan berdasarkan hukum Islam. Namun pada prakteknya, yang menjadi dasar pedomannya adalah pertimbangan hukum adab kebiasaan masyarakat setempat.

Salah satu mencari pasangan, yaitu dengan cara mempertimbangan persamaan antara keduanya atau di dalam Islam biasa disebut dengan *kafa'ah*. *Kafa'ah* atau *kufu'* berarti sederajat, sepadan atau sebanding. Yang dimaksud *kafa'ah* dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam hal kedudukan, sama dalam hal keyakinan (Agama), sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.⁷

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk dijadikan pasangan hidupnya, maupun dorongan seorang perempuan sewaktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya

⁷ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 50.

merupakan hal yang pokok, diantaranya ialah karena penampilan fisik wanita ataupun pria, kekayaan, kebangsawanan dan keberagamaannya.

Pada Zaman sekarang atau zaman milenial ini banyak sekali dari kalangan masyarakat terlebih dari kalangan muda mudi yang melupakan aspek rohaniyah dalam melakukan perkawinan. Mereka tidak lagi memandang aspek Agama dan akhlak sebagai modal utama dalam membina kehidupan rumah tangga. Bahkan diantara mereka ada yang beranggapan bahwa kebahagiaan dalam berumah tangga hanya dapat dicapai apabila kedua belah pihak mempunyai status yang sama walaupun berbeda dalam hal keyakinan (Agama). Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dan dipahami dalam upaya melestarikan kehidupan berumah tangga, aspek tersebut didalam ilmu fiqih disebut dengan *kafa'ah*.⁸ Rasulullah SAW bersabda dalam hadits riwayat Bukhori dan Muslim :

عَنْ أَبِي عُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: “Seorang perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, (atau) karena agamanya. Pilihlah yang beragama, maka kau akan beruntung, (jika tidak, semoga kau) menjadi miskin”.⁹

Hadits di atas mengisyaratkan bahwa dalam memilih pasangan, kriteria yang utama adalah Agama, dalam arti kejiwaan dan ahlakunya. Mengingat perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang diridloi Allah SWT, maka dalam memilih

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana:2006), hlm. 49.

⁹ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VII, hlm. 12.

calon istri atau suami, Islam menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidupnya mempunyai akhlak atau moral yang terpuji.

Setiap orang (laki-laki dan perempuan), yang ingin menikahi calon hidupnya tentu telah memiliki beberapa pertimbangan yang menjadi dasar bagi dirinya. Sehingga dia bisa tertarik untuk melamar calon yang diinginkannya. Kriteria masing-masing orang tentu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, namun secara umum kriteria-kriteria yang diinginkan itu meliputi faktor fisik dan non fisik.

Ada beberapa kriteria yang bisa dijadikan pertimbangan dalam memilih dan menentukan calon pasangan hidup, yang sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, diantaranya adalah Agama, keturunan orang baik, memiliki kecantikan fisik, memiliki harta dan pekerjaan yang baik, setara atau sepadan, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, tidak pecumburu berat, bukan termasuk mahramnya.

Akan tetapi jika dikaitkan dengan kehidupan yang plural dan multikultural seperti sekarang ini. Faktor Agama saja tidak cukup, maka diperlukan faktor-faktor lain untuk merealisasikan keluarga bahagia sebagaimana yang diharapkan. Upaya tersebut bukanlah suatu hal yang mutlak, namun keberadaannya akan menentukan baik tidaknya dalam membangun suatu tatanan rumah tangga.¹⁰

¹⁰ M. Al-Fatih Suryadilaga, *Memilih Jodoh, dalam Marhumah dan Al-Fatih Suryadilaga, Membina Keluarga Mawaddah dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta: PSW IAIN dan f.f, 2003), hlm. 50.

Oleh sebab itu, sebelum melangsungkan perkawinan, Agama Islam memberikan arahan kepada calon suami atau istri dalam menetapkan pilihan pasangan hidup masing-masing untuk memperhatikan unsur-unsur kesepadanan (*kafa'ah*) dalam diri masing-masing kedua calon. Hal ini dilakukan agar kedua calon tersebut kelak dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga dapat hidup secara damai dan kekal, bahu-membahu dan saling tolong-menolong, sehingga hidup harmonis sesuai dengan prinsip perkawinan, yakni untuk selama hidup bukan untuk sementara.¹¹

Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.¹²

¹¹ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Quran dan as-Sunnah* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), hlm. 46.

¹² Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus, *al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Qur'an Al-Quddus*, hlm. 515.

Sesungguhnya pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi insting dan berbagai keinginan yang bersifat materi. Lebih dari itu, terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi, baik segi kejiwaan, ruhaniah, kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawabnya. Termasuk juga hal-hal lain yang diinginkan oleh insting manusia.

Dari sini tidak diperkenankan dalam memilih istri atau suami hanya sebatas segi fisik, dengan mengesampingkan sisi lainnya. Bahkan harus memlihara tujuan-tujuan secara keseluruhan dan menjamin pemenuhan atas tujuan tersebut.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidak ada ukuran dalam masalah kufu'. Beliau berkata, "Semua umat islam asal tidak berzina, boleh menikah dengan perempuan Muslimah yang tidak tergolong perempuan lacur. Dan orang islam itu bersaudara. Kendati ia anak seorang hitam yang tidak kenal, ia tidak diharamkan menikah dengan khalifah Bani Hasyim walaupun seorang muslim yang fasiq, asal tidak berzina maka ia kufu' untuk perempuan islam fasiq, asal bukan perempuan pezina.¹³ Alasannya adalah firman Allah SWT penggalan dari QS. Al-Hujarat ayat 10 dan QS. an-Nisa ayat 3 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara...”¹⁴

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

“maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu, senang...”¹⁵

¹³ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat 1 untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 51.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 51.

Kriteria *kafa'ah* masih menjadi bahan perbincangan dikalangan ahli hukum Islam. Namun dengan demikian ada beberapa aspek *kafa'ah* yang dianggap mendasar dalam perkawinan, diantaranya ialah keturunan (Nasab), merdeka, beragama Islam, pekerjaan, kekayaan, dan tidak cacat.¹⁶

Dalam penelitian ini, menurut pandangan sebagian pengasuh pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas ada salah satu dari pengasuh jika mencari pasangan hidup, yaitu mengharuskan untuk *kafa'ah* (setara) dikarenakan untuk kehati-hatian, agar pernikahan menjadi sakinah mawadah dan warahmah. Pendapat lain dari pengasuh pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas mengenai *kafa'ah* dalam mencari pasangan hidup, yaitu tidak mengharuskan dan termasuk antara penting dan tidak penting, karena mengikuti dari beberapa Ulama Madzhab yang sudah ada. Ada beberapa pondok pesantren salaf yang diteliti, yaitu dan pondok pesantren salaf Al-Ma'mur Sokarajalor Sokaraja, pondok pesantren Al-Anwar Bogangin Sumpiuh, pondok pesantren Roudlotul Huda Tinggarjaya Jatilawang.¹⁷

Menurut Ulama fuqaha empat madzhab, yaitu Ulama Hambali, dan menurut pendapat yang mu'tamad dalam Ulama Maliki, serta menurut pendapat dari Ulama Syafi'iyah yang paling dzahir bahwasanya *kafa'ah* merupakan syarat lazim bukan syarat sah dalam pernikahan, jika seorang

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 51.

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 351.

¹⁷ Hasil Wawancara Kepada Tiga Pengasuh Pondok Pesantren Salaf di Kabupaten Banyumas, Pondok Pesantren Salaf Roudlotul Huda Jatilawang, Pondok Pesantren Salaf Al-Anwar Sumpiuh, dan Pondok Pesantren Salaf Al-Makmur Sokaraja (2020).

wanita menikah dengan laki-laki yang tidak *se-kufu* dengannya, maka akadnya tetap sah. Dan bagi para wali memiliki hak menolaknya dan mem-*faskh* (membatalkan) pernikahannya, untuk mencegah kemadhorotan atas diri mereka, kecuali mereka menjatuhkan hak mereka dalam penolakannya maka hal itu harus dilazimi. Meskipun *kafa'ah* merupakan syarat sah, tapi pernikahan tetap tidak sah, sampai para wali meridhainya.¹⁸ Dari penjelasan Ulama empat Madzhab sudah cukup jelas dikatakan bahwa *kafa'ah* itu tidaklah wajib, melainkan hanya sebatas untuk kehati-hatian dalam mencari pasangan hidupnya. Jika pernikahannya tidak *se-kufu'* (setara) maka pernikahan antara laki-laki dan perempuan tersebut tetap sah, yang berhak menolak dan membatalkan pernikahan anaknya adalah walinya sendiri dari sang mempelai perempuan.

Dari berbagai ulasan tersebut penulis melihat dari sisi masyarakat yang kurang paham dengan adanya *kafa'ah* atau kesetaraan dalam mencari pasangan hidup, bahkan di zaman milenial sekrang banyak sekali muda-mudi melangsungkan pernikahan tanpa melihat adanya unsur *kafa'ah/se-kufu'* dan banyak pula yang mengabaikannya. Oleh sebab itu, dari sini penulis ingin meneliti dari pendapat tiga pengasuh pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas mengenai kriteria-kriteria *kafa'ah* dan bagaimana maksud dari *kafa'ah* tersebut, sehingga masyarakat akan lebih paham

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Mausu'ah Al Fiqhu Al Islami Wa Qadhaya Al-Mu'ashiroh* (Beirut: Darul Fikr, 2013), cet-3, jld-8. hlm. 232.

mengenai pernikahan dan mengenai keberlangsungan hidup sebelum melaksanakan pernikahan.

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk menulis penelitian tentang bagaimana kriteria *kafa'ah* menurut pengasuh pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas sebelum melakukan pernikahan agar masyarakat lebih paham dan tidak asal untuk melangsungkan pernikahan. Aspek pengkajiannya, yaitu pandangan dari satu pengasuh disetiap pondok pesantren yang diteliti, yaitu pak kiyai dari pondok pesantren tersebut. Lalu dilakukanlah perbandingan di antara pendapat dari pengasuh-pengasuh pondok pesantren tersebut dan melakukan analisis hukum Islam terhadap pendapat para pengasuh pondok pesantren salaf tersebut. Adapun judul penelitian yang diambil adalah: **“Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Salaf di Kabupaten Banyumas Tentang *Kafa'ah* dalam Perkawinan”**.

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan salah pengertian sehingga jelas arah dan maksud penulis terhadap penelitian diatas maka beberapa istilah pembahasan yang perlu mendapat penjelasan dalam judul tersebut diantaranya adalah:

1. Pengasuh Pondok Pesantren bisa disebut dengan kiyai. Kiai berkedudukan sebagai tokoh sentral dalam kehidupan pesantren, sekaligus sebagai pimpinan pesantren, dalam kedudukan ini nilai

pesantrennya banyak tergantung pada kepribadian kiai sebagai suri teladan sekaligus pemegang kebijaksanaan mutlak dalam tata nilai pesantren. Kyai juga biasanya sangat berpengaruh terhadap masyarakat sekitar pondok maupun masyarakat luas pada umumnya.¹⁹

2. Pesantren adalah istilah “pesantren” berasal dari kata ‘santri’ mendapat tambahan awalan ‘pe’ dan akhiran ‘an’ yang menunjukkan tempat. Pesantren berarti tempat para santri.²⁰
3. Salaf adalah secara bahasa berarti sesuatu yang mendahului atau orang yang mendahului.²¹ Secara terminologis, pondok pesantren salaf adalah lembaga pendidikan Islam khas Indonesia (indigenous) yang diasuh oleh kyai kharismatik dengan tujuan untuk mendalami ilmu-ilmu Agama yang merujuk kepada kitab-kitab Islam klasik, dengan masa belajar yang disesuaikan dengan banyaknya kitab klasik yang dipelajari.²²
4. *Kafa'ah* secara etimologi adalah sama, sesuai dan sebanding. Sehingga yang dimaksud *kafa'ah* adalah kesamaan antara calon suami dan calon isteri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sama dalam hal akhlak dan keyainan (Agama).²³

¹⁹ Dawam Raharjo, *Pesantren dan Pembaharuan* (Jakarta: LP3ES, 1974), hlm. 40.

²⁰ Soegarda Poerkawatja, *Ensiklopedia Pendidikan* (Jakarta: Gunung Agung, 1976), hlm. 15.

²¹ Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (tk.: Gitamedia Press, 2018), hlm. 566.

²² Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), hlm. 57.

²³ Mahyudin Syah, *Terjemahan Fiqh As-Sunnah Jilid 2 Sayyid Sabiq* (Bandung: al-Ma', 1994). hlm. 255.

5. Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.²⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah paparkan diatas ada beberapa rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana arti *kafa'ah* dalam perkawinan dan kriterianya menurut pengasuh pondok pesantren salaf di kabupaten banyumas?
2. Bagaimana analisis hukum Islam menurut pendapat dari para Ulama Madzhab terhadap pandangan pengasuh pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas tentang arti dan kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Mengetahui pemahaman kriteria *kafa'ah* dan arti dari *kafa'ah* dalam perkawinan menurut pengasuh pondok pesantren pondok pesantren salaf di kabupaten banyumas.

²⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam/Bab II Dasar-dasar Perkawinan pasal 2 dan 3* (Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2000), hlm.14.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah dan perbendaharaan ilmu dari civitas akademik Pendidikan khususnya tentang praktek *kafa'ah* dan perkawinan oleh pengasuh pondok pesantren salaf, selain itu sebagai tambahan informasi dan bahan pembanding bagi peneliti lain yang juga meneliti tentang *kafa'ah* dalam perkawinan di dalam hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Menambah wawasan tentang praktik *kafa'ah* yang sudah ada dipesantren menurut pandangan pengasuh pondok pesantren salaf di kabupaten banyumas, serta memperluas pengetahuan dalam menentukan pasangan hidup dalam pernikahan dan Mengetahui manfaat *kafa'ah* dalam perkawinan menurut pengasuh pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas.

2) Bagi masyarakat

Memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam membangun rumah tangga yang harmonis menurut pengasuh pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas, karena sudah terlaksananya konsep *kafa'ah* dalam perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam dalam pandangan empat Ulama Madzhab.

E. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap suatu masalah. Peneliti yang pernah penulis jumpai berkaitan dengan *kafa'ah* dalam perkawinan, yaitu:

Pertama, Manarul Hidayat Nur. IAIN Purwokerto 2018 “*Kafa'ah* Pekerjaan dan Pendidikan Calon Menantu Prespektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Balapulang Wetan Tegal)” menyebutkan bahwa ada dua kriteria yang diteliti, yang pertama menurut tokoh agama desa Balapulang Wetan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal *kafa'ah* dalam perkawinan itu sesuatu yang penting menurut mereka. Ada dua pandangan, yang pertama *kafa'ah* Pendidikan dan *kafa'ah* pekerjaan perlu dipertimbangkan dalam memilih calon menantu, karena *kafa'ah* pekerjaan dan *kafa'ah* Pendidikan diyakini akan berdampak bagi terwujudnya pembentukan keluarga yang harmonis.²⁵ Kedua *kafa'ah* yang diutamakan adalah Agamanya. Yang kedua pandangan tokoh Agama terhadap *kafa'ah* pekerjaan dan *kafa'ah* pendidikan calon menantu ditinjau dari hukum Islam sangat relevan dan tidak bertentangan dengan syari'at karena dalam al-Qur'an dan Hadist menyinggung hal tersebut walau tidak secara detail pembahasannya, dan memahami agama harus kontekstual mengikuti perkembangan zaman serta diyakini sebagai salah satu jembatan terwujudnya tujuan pernikahan dalam

²⁵ Manarul Hidayat Nur, “*Kafa'ah* Pekerjaan dan Pendidikan Calon Menantu Prespektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Balapulang Wetan Tegal)”, *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018), hlm. 69.

Islam yaitu membentuk keluarga yang harmonis. Persamaan didalam skripsi tersebut, yaitu sama dalam hal melakukan penelitian terhadap *kafa'ah*. Akan tetapi, didalam skripsi ini objeknya kepada tokoh agama desa Balapulung Wetan Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal tentang. Pembahasan isi dari skripsi ini pun sedikit berbeda, dikarenakan skripsi ini pembahasannya lebih terperinci yaitu *kafa'ah* pekerjaan dan *kafa'ah* Pendidikan menurut pandangan tokoh agama didesa tersebut. Sedangkan didalam skripsi yang penulis tulis membahas pandangan pengasuh pondok pesantren salaf dikabupaten banyumas tentang *kafa'ah* dalam perkawinan, antara wajib dan tidaknya *kafa'ah* tersebut dan apa sajakah kriteria-kriteria *kafa'ah* menurut pengasuh pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas.

Kedua, Fitri Utami. IAIN Metro 2019 “Implementasi Kafa'ah dalam Pernikahan Prespektif Masyarakat Desa Galih Rejo Kecamatan Sungkat Tengah Lampung Utara” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *kafa'ah* dalam pernikahan secara umum sudah sesuai dengan konsep *kafa'ah*, meskipun belum maksimal, Hal tersebut dikarenakan tidak semua masyarakat memahami arti dari *kafa'ah*. Dalam praktiknya, calon suami dan calon istri akan memilih pasangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan, yaitu berparas cantik/tampan, berkecukupan, dari keluarga yang baik-baik, dan taat beribadah. Karena tidak semua calon pasangan mengetahui jika ada faktor yang lebih utama dalam pemilihan, maka yang menjadi prioritas untuk menentukan

kesetaraan adalah memilih calon hanya dilihat dari materinya. Hal ini yang menjadikan implementasi *kafa'ah* dalam perkawinan belum maksimal.²⁶ Kesamaan skripsi dengan skripsi yang penulis tulis, yaitu sama-sama membahas tentang *kafa'ah*. Namun didalam skripsi ini objek dari penelitiannya adalah pada pemahaman masyarakat tentang mencari pasangan hidup melalui *kafa'ah*, Sedangkan didalam skripsi yang penulis tulis membahas pandangan pengasuh pondok pesantren salaf dikabupaten banyumas tentang *kafa'ah* dan perkawinan, antara wajib dan tidaknya *kafa'ah* tersebut.

Ketiga, Inayatul Mukaromah. UIN Walisongo Semarang “Makna *Kafa'ah* Nikah dalam Prespektif Kiai NU (Studi Kasus di Kabupaten Kendal)” dalam skripsi ini membahas tentang makna *kafa'ah* nikah dalam perspektif kiai pesantren. Kiai pesantren mayoritas merupakan pengikut mazhab Syafi'i, sedangkan dalam mazhab Syafi'i sendiri juga terdapat berbagai macam perbedaan pendapat tentang *kafa'ah*. Kemudian penulis juga membahas bagaimana analisis perspektif kiai tentang *kafa'ah*. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) dan masuk kategori penelitian hukum empiris. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, si penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif-analisis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan

²⁶ Fitri Utami, “Implementasi *Kafa'ah* dalam Pernikahan Prespektif Masyarakat Desa Galih Rejo Kecamatan Sungkat Tengah Lampung Utara”, *Skripsi* (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), hlm. Vi.

bahwa hal yang paling pokok dalam kafa'ah menurut kiai NU di Kendal adalah agama dan Ormas agar terbina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Unsur lain dalam kafa'ah hanyalah sebagai pilihan, bukan ketentuan yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Sedangkan hadis yang dipakai adalah hadis riwayat Abu Hurairah dan kaidah fikih. Kata kunci dari skripsi ini adalah Kiai NU dan *Kafa'ah*.²⁷ Dalam skripsi tersebut meneliti tentang makna sebenarnya tentang *kafa'ah* menurut kiai NU di Kendal, persamaannya yaitu sama meneliti kiai dan *kafa'ah*. Akan tetapi dari penelitian tersebut lebih luas jangkauannya, sedangkan skripsi yang penulis buat hanya tertuju kepada pengasuh dari pondok pesantren salaf di kabupaten banyumas.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan kerangka skripsi secara umum. Bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada pembaca mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yang terdiri dari lima bab dengan beberapa sub bab pembahasan. Dengan demikian penulis menggambarkan sistematika pembahasan yang ada dalam skripsi, sebagai berikut:

Pada bab pertama memuat latar belakang masalah, di mana latar belakang masalah ini akan di kupas mengenai situasi yang menjadi dasar munculnya suatu permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. Di

²⁷ Inayatul Mukaromah, "Makna Kafa'ah Nikah dalam Prespektif Kiai NU (Studi Kasus di Kabupaten Kendal)", *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), hlm. x.

samping itu, dalam bab ini juga mencakup definisi operasional di mana agar tidak terjadi kesalah pahaman dan salah pengertian sehingga jelas arah dan maksud penulis terhadap penelitian. Kemudian di bab ini juga membahas mengenai rumusan masalah yang berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berkesinambungan dengan latar belakang masalah. Kemudian berisi perihal tujuan dan manfaat penelitian, di mana tujuan penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan-rumusan yang sudah dipaparkan sebelumnya sedangkan manfaat penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini, baik manfaat secara praktis maupun secara teoritis. Selanjutnya mengenai telaah pustaka, dalam kajian pustaka ini berisi tentang hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk membantu peneliti agar mendapatkan hasil penelitian yang sejalan dengan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Pada bab ini pembahasan berikutnya dan sekaligus di tutup dengan sistematika pembahasan yang mana berisi mengenai pandangan umum dan urutan-urutan pembahasan penelitian yang akan dikerjakan.

Setelah pembahasan pada bab pertama selesai, selanjutnya memasuki pembahasan pada bab kedua. Dalam bab ini memuat dasar-dasar atau konsep mengenai hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian. Pada bab ini memuat pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat perkawinan, tujuan perkawinan, pengertian *kafa'ah*,

dasar hukum *kafa'ah*, kedudukan *kafa'ah*, *kafa'ah* menurut empat Ulama Madzhab.

Sebelum menyelam lebih dalam terkait pembahasan mengenai analisis terhadap judul penelitian ini, terlebih dahulu mengetahui isi dari bab tiga yang berisi tentang metode-metode penelitian terkait dengan penelitian pada skripsi ini. Selanjutnya pada bab empat akan terbagi menjadi dua sub bab yaitu, pandangan pengasuh pondok pesantren salaf dikabupaten banyumas tentang *kafa'ah* dan perkawinan, analisis hukum islam dalam pandangan empat Ulama Madzhab tentang pandangan pengasuh pondok pesantren salaf dikabupaten banyumas tentang *kafa'ah* dan perkawinan.

Pada bagian akhir dari penelitian ini akan ditutup dengan bab lima yang berisi perihal kesimpulan dari hasil analisis terhadap pandangan pengasuh pondok pesantren palaf di Kabupaten Banyumas tentang *kafa'ah* dan perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk kepada hasil pembahasan di beberapa bab sebelumnya tentang analisis yang telah dieksplorasi secara luas dan detail. Kemudian peneliti dapat menarik benang merah dengan mengambil kesimpulan dari beberapa poin, yaitu:

1. Arti *kafa'ah* dalam perkawinan dan kriterianya menurut pengasuh pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas. Menurut pengasuh pondok pesantren al-Anwar Bogangin KH. Mukhlisin, bahwa *kafa'ah* dalam perkawinan adalah hal yang dianjurkan dikarenakan ketika mencari pasangan hidup harus cocok, seimbang dan serasi sesuai dengan pasangan agar dalam melakukan perkawinan tidak merasa beban dan berat, dan menjalani kehidupan menjadi nyaman. Menurut pandangan lain dari pengasuh pondok pesantren al-Ma'mur Sokaraja KH. Fuad Idris Hidayat, bahwa *kafa'ah* dalam perkawinan adalah antara calon pasangan baik laki-laki dan perempuan ketika akan menikah untuk diperhatikan berbagai hal karena keseimbangan dan keserasian penting sekali agar kedepannya tidak ada hal yang dipermasalahkan dalam hal tersebut, dan menjalankan kehidupan rumah tangga dengan damai dan bahagia. Dan pandangan terakhir oleh pengasuh pondok pesantren Roudlotul

Huda Tingarjaya Jatilawang adalah hal yang dianjurkan dikarenakan ketika mencari pasangan hidup harus cocok, seimbang dan serasi sesuai dengan pasangan agar dalam melakukan perkawinan tidak merasa beban dan berat, dan menjalani kehidupan menjadi nyaman.

2. Analisis menurut pendapat dari para Fuqoha (4 Ulama Madzhab) terhadap pandangan pengasuh pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas tentang *kafa'ah* dalam perkawinan tersebut di atas banyak persamaan dan perbedaan dalam kriterianya. Dari kalangan Fuqoha sendiri menetapkan Agama adalah salah satu yang wajib ada dalam kriteria *kafa'ah*. Mencintai maka keduanya tidak termasuk dalam kriteria *kafa'ah*.

B. Saran

Setelah mempelajari pembahasan-pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran kepada masyarakat dan teman-teman di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi pemuda khususnya masyarakat pada umumnya yang berencana untuk menikah harus tahu dan belajar tentang *kafa'ah*, karena *kafa'ah* itu termasuk salah satu landasan untuk menuju keluarga yang sakinah, mawwadah, dan warahmah. Seperti yang dikatakan para pengasuh pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas dengan adanya perkembangan zaman

yang begitu pesat sekarang ini, untuk mencari pasangan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam hal kesetaraan (*kafa'ah*), karena *kafa'ah* juga tidak tentu untuk hal duniawi saja juga untuk masalah hati ke hati dan Agama.

2. Bagi teman-teman yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai *kafā'ah* menurut pandangan pengasuh pondok pesantren salaf di kabupaten banyumas penulis sarankan agar melakukan perbandingan yang terdapat di Kabupaten lain dan pondok-pondok lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Presindo.
- Akbar, Husaini Usman dan Purnomo Setiady. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar. 1995. *Bulughul Maram, diterjemahkan H. Mahrus Ali, Terjemahan Bulughul Maram no. 1031*. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Al-Habsyi, M. Bagir. 2002. *Fiqh Praktis (Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama)*. Bandung: Mizan.
- Al-Hamdani. 2002. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-jaziri, Abdur Rahman. 2010. *Al-fiqh ala Madzahibil Arba'ah*. Lebanon: Dar Kutub.
- Al-Kahlany, Muhammad bin Ismail. 1988. *Subul al-Salam*. Bandung: Dahlan.
- Al-Sabiq, Sayyid. 1985. *Fiqh al-Sunah*. Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhayli, Wahbah. 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsini. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga Pedoman Keluarga Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Creswell, John W. 2012. *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approache Third Edition, terj. Ahmad Fawaid*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darajat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Daulay, Haidar Putra. 2007. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Depag RI. 1984/1985. *Ilmu Fiqh II*. Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam.
- Departemen Agama RI. 2000. *Kompilasi Hukum Islam/Bab II Dasar-dasar Perkawinan pasal 2 dan 3*. Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.
- Departemen Agama RI. 2010. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor: LPMQ.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dkk, M. Abdul Mujib. 1995. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Fuad Kauma dan Nipan. 1997. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Usaha.
- Ghazali, Abd. Rahman. 2006. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.

Hasil Wawancara Kepada Tiga Pengasuh Pondok Pesantren Salaf di Kabupaten Banyumas, Pondok Pesantren Salaf Roudlotul Huda Jatilawang, Pondok Pesantren Salaf Al-Anwar Sumpiuh, dan Pondok Pesantren Salaf Al-Makmur Sokaraja (2020).

Junaedi, Dedi. 2001. *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Quran dan as-Sunnah*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Kementerian Agama RI. 2010. *Al-Qur'an Al-Karim wa Tarjamah*. Bogor: LPMQ.

Kementerian Agama RI. 2011. *Mushaf Al-Awwal Al Qur'an 20 Baris Terjemah*. Bandung: Mikraj Khasanah Ilmu.

Kementerian Agama. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Kementerian Agama. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama RI.

Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus. *al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Qur'an Al-Quddus*. Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah.

Mardiyani, Alfa. *Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Prespektif Tafsir Misbah dan Tafsir Al-Azhar*, IAIN Tulungagung, *Kontemplasi*, Vol. 05, No. 01, Agustus 2017.

Mughniyah, Muhammad Jawad. 2007. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.

Mukaromah, Inayatul. 2018. "Makna Kafa'ah Nikah dalam Prespektif Kiai NU (Studi Kasus di Kabupaten Kendal)", *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

- Mukhtar, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Musa, Muhammad Yusuf. 1376H/1956. *Ahkam a-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi al-Islam*. Mesir: Daar al-Kutub al-Arabi.
- Nafisah, Zahrotun. *Komparasi Konsep Kafa'ah Prespektif M. Quraish Shihab, Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.5 No.2 Juli-Desember 2018.
- Nur, Djamaan. 1993. *Fikih Munakahat*. Semarang: Dina Utama.
- Nur, Manarul Hidayat. 2018. "Kafa'ah Pekerjaan dan Pendidikan Calon Menantu Prespektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Balapulang Wetan Tegal)", *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Poerkawatja, Soegarda. 1976. *Ensiklopedia Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Raharjo, Dawam. 1974. *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES.
- Sabiq, Sayid. 1993. *Fiqih Sunnah 7*. Bandung: Al Ma'arif.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. 2008. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Serang: PT Raja Grafindo Persada.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2007. *Pengantin al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Jakarta: Lentera Hati.
- Slamet Abidin, Aminudin. 1999. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosydakarya.

- Suryabrata, Sumardi. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Suryadilaga, M. Al-Fatih Memilih Jodoh. 2003. *dalam Marhumah dan Al-Fatih Suryadilaga, Membina Keluarga Mawaddah dalam Bingkai Sunnah Nabi*. Yogyakarta: PSW IAIN dan f.f.
- Syah, Mahyudin. 1994. *Terjemahan Fiqh As-Sunnah Jilid 2 Sayyid Sabiq*. Bandung: al-Ma'.
- Syamwil, Beryl C. 1990. *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam*. Bandung: Mizan.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Tim Prima Pena. 2018. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Gitamedia Press.
- Tobroni, Imam Suparyogo. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial dan Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Utami, Fitri. 2019. "Implementasi Kafa'ah dalam Pernikahan Prespektif Masyarakat Desa Galih Rejo Kecamatan Sungkat Tengah Lampung Utara", *Skripsi*. Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Wawancara dengan Kyai Fuad Idris Hidayat, tanggal Sabtu, 18 Juli 2021.
- Wawancara dengan Kyai Mukhlisin, tanggal Ahad, 25 Juli 2021.
- Wawancara, dengan Kyai Mukhlisin Chasbullah, tanggal Kamis, 20 Juli 2021.

Zuhaili, Wahbah. 2013. *Mausu'ah Al Fiqhu Al Islami Wa Qadhaya Al-Mu'ashiroh*. Beirut: Darul Fikr.

